

**KONFLIK KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG  
LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009-2014:  
KAJIAN FAKTOR DAN ALASAN BERPERKARA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
11350006**

**PEMBIMBING:**

**EUIS NURLAELAWATI, M.A., Ph.D.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Kompetensi peradilan agama dalam bidang kewarisan mengalami pasang surut hingga muncul UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemunculan undang-undang tersebut tidak lantas memutus polemik di kalangan ahli hukum kewarisan karena undang-undang tersebut masih menyisakan hak opsi bagi para pihak yang ingin berperkara dalam bidang kewarisan. Setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989, muncul wacana baru, yaitu dihapusnya hak opsi. Keberadaan UU No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa perkara kewarisan umat Islam Indonesia menjadi wewenang mutlak peradilan agama. Sejak saat itu, peradilan agama mengalami perluasan dan penegasan wewenang. Perluasan dan penegasan wewenang tersebut memungkinkan peradilan agama menangani perkara lebih banyak dari pada sebelumnya khususnya perkara kewarisan. Pengadilan Agama Selong selama tahun 2012 sampai 2014 menerima perkara kewarisan relatif tinggi, yaitu 274 perkara. Kondisi tingginya perkara kewarisan di PA Selong, tentu tidak selesai pada perluasan dan penegasan wewenang tetapi juga berkaitan dengan sifat masyarakat dalam pembagian harta.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji alasan-alasan dan faktor-faktor yang mendorong tingginya perkara kewarisan di PA Selong. Untuk memandu jalannya penelitian, penyusun membatasi pada dua masalah, yaitu: apa alasan yang mendorong masyarakat Selong (Lombok Timur) berperkara kewarisan di pengadilan agama dan faktor apa yang mendorong tingginya perkara kewarisan di PA Selong.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab pokok masalah tersebut adalah pendekatan sosiologi hukum, dengan tujuan mendeskripsikan alasan-alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perkara kewarisan di PA Selong secara kualitatif. Data pokok pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa hakim dan panitera serta putusan PA Selong tentang kewarisan. Data penelitian dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang mendorong masyarakat berperkara kewarisan di PA Selong adalah: (1) kasus kewarisan yang berkaitan dengan harta bersama, yang menunjukkan tidak dikenal perbedaan antara harta warisan dengan harta bersama; (2) kasus kewarisan yang berkaitan dengan pergantian kedudukan mewarisi, yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat lembaga ahli waris pengganti tidak dikenal sehingga praktik kewarisan sering mengabaikan hak-hak ahli waris pengganti; (3) kasus kewarisan yang berkaitan dengan wasiat wajib menunjukkan adanya perbedaan pemahaman tentang hak anak angkat dalam mewarisi melalui jalan wasiat wajib; (4) kasus kewarisan yang berkaitan dengan penghibahan harta sebelum kematian menunjukkan kebiasaan masyarakat yang cenderung menghindari pembagian warisan secara otomatis sehingga merugikan ahli waris yang kedudukannya lebih lemah; dan (5) kewarisan yang berkaitan dengan pihak-pihak ketiga menunjukkan bahwa perkara kewarisan di satu sisi sebagai kemelut keluarga dan di sisi lain sebagai sengketa kepemilikan yang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan sehingga harus diajukan dan diputus dalam satu perkara.

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi dasar berperkaranya kewarisan adalah: (1) belum dilakukannya pembagian warisan yang sah sesuai ketentuan hukum fara'id; (2) pemberian/pembagian harta hanya kepada sebagian ahli waris sehingga merugikan sebagian ahli waris yang lain terutama bagi anak perempuan dan keturunannya; (3) adanya kesadaran serta penilaian masyarakat tentang eksistensi PA Selong dan hukum yang diterapkan, yaitu masyarakat menyadari PA Selong sebagai institusi yang menjanjikan bagian yang tidak didapatkan jika menggunakan adat kebiasaan; dan (4) lemahnya peran institusi sosial dalam mengupayakan mediasi pada sengketa kewarisan.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
NIM : 11350006  
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul "Konflik Kewarisan di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2014: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara" adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 24 Sa'ban 1436 H  
12 Juni 2015 M

Yang menyatakan,



**Muhammad Jihadul Hayat**  
NIM. 11350006



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Jihadul Hayat

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Jihadul Hayat

NIM : 11350006

Judul Skripsi : **"KONFLIK KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA  
SELONG LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2009-2014: KAJIAN FAKTOR DAN ALASAN  
BERPERKARA"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Sa'ban 1436 H  
12 Juni 2015 M

**Pembimbing**

**EUIS NURLAELAWATI, M.A., Ph.D.**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0347/2015

Tugas Akhir dengan judul : KONFLIK KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG LOMBOK TIMUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009-2014 : KAJIAN FAKTOR DAN ALASAN  
BERPERKARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350006  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
19541109 198103 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
19700302 199803 1 003



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ... ﴿٧٦﴾

*Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, ... (Al-Isrā 17:7)*

... وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

*..., dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui. (Yusuf 12:76)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan hanya kepada Allah Yang Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana.

Kudedikasikan karya sederhana ini untuk orang tuaku Drs. H. Muallip dan Hj. Nursshohihah; kedua kakakku Muayyad Nanang Kartiadi dan Inayatushohihah; dan sepupuku Zaki Irwan.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penyusun dapat melaksanakan aktivitas ilmiah dengan lancar. Salawat dan salam penyusun senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang telah memandu ummat manusia menuju kesetaraan, keadilan dan kebebasan serta menyempurnakan ahlak manusia.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penyusun berhutang budi kepada banyak pihak. Terutama sekali Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pengarahan dan saran sejak penyusunan proposal sampai akhir penulisan. Oleh karena itu, penyusun mengungkapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada beliau. Penyusun juga dalam hal ini, berhutang budi kepada instansi Pengadilan Agama Selong atas kesediaannya memberikan izin penelitian serta menyediakan data dan informasi yang penyusun butuhkan selama penelitian. Oleh sebab itu penyusun menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun telah menerima banyak fasilitas, bantuan dan motivasi baik materiil maupun nonmateriil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama studi.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengajarkan berbagai ilmu, memandu proses berpikir dan menjadi inspirasi bagi penyusun.
6. Sivitas Pengadilan Agama Selong, antara lain: Bapak Rasyid Ridlo, selaku sekretaris; Harun JP., S.H.,M.H.I., Drs. H. Fauzi, S.H., selaku hakim; H. Mujemal, S.H., selaku panitera pengganti; H. Abdul Kabir, S.H., M.H., selaku Panmud Gugatan; Kasim, S.H., selaku Panmud Hukum; Sari Aulia, S.H.I., selaku staf di Meja I; dan Abdur Rasyid, S.T. selaku staf IT PA Selong.

7. Kedua orang tua, kakak dan sepupu penyusun, yaitu Drs. H. Muallip, Hj. Nurussolihah, Muayyad Nanang Kartiadi, Inayatusholihah, dan Zaki Irwan.
8. Bapak Prof. Dr. Abdul Karim, M.A., M.A.; Dr. Moh. Dhamami, M.Ag., dan para aktivis Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga yang rutin dilaksanakan setiap Jum'at malam di gedung rektorat lama lantai II.
9. PT Newmont Nusa Tenggara selaku penyedia Beasiswa Perak bagi putra daerah Nusa Tenggara Barat.
10. Keluarga besar jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2011; *partner* penelitian Saudara Asrizal, S.H.I.; rekan-rekan di Forum Silatur Rahmi Alumni MAN Selong (Forstalmas) Jogja; dan rekan-rekan seorganisasi di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), antara lain: Abdul Rajab Ulumando, M. Wildan Humaidi, Muhammad Ridwan Firdaus, Atia Fani Rifqoh, Abdul Kadir Jaelani, Miftachul Jannah, M. Fuadi Azizi, Zaenur Ridlo, Helmy Zia'ul Fuad, Rizki Setiawan, Kemas M. Gemilang, Bahrur Rosi, Fatchia Ayu Novika, Istianah, Siti Lailatul Khoiriah, Miftahul Jannah, Royfa Tri Pamungkas, Rizki Juli Andika, Hendri Saleh, Ahmad Ashrofi, A.Riris Muldani, Anwar Afandi, M. Akbar Syahidin, Ilham Utomo, Nurul Inayah, Indah Putri Rahmawati, Umi Kultsum, Nurul Anna FM, M. Jakfar, dan lain-lain.
11. Teman-teman di Korem 43 dari 2011-2015 (Jack, Agwin, Ali, Ari, Pak Ismar, Hakim, Mas Dedi, Pak Aris, Ustadz Nizar, dan Eyang Indri); Teman-teman Bara Putra (Izuq, Fisar, Paris, Fazil, Habibie, Eno, Mas

Rizki, Arifki, dan Pak Wawan); Keluarga besar Ibu Sum dan Pak Muslih (Sigit, Aan, Yudi, Bayu, Pandu dan Ari).

Hasil penelitian berbentuk skripsi ini, penyusun ajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun berharap karya ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan manfaat bagi siapapun. Meski telah berusaha semaksimal mungkin, penyusun tetap menyadari bahwa apa yang penyusun capai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Oleh karena itu, penyusun juga tetap mengharapkan secara terbuka saran maupun kritik yang membangun. Sebagai insan biasa, yang tidak mungkin bebas dari kesalahan, penyusun meminta maaf apabila dalam karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan baik isi ataupun teknis penulisan. Semua itu karena keterbatasan pengetahuan penyusun dalam bidang ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 22 Sa'ban 1436 H  
10 Juni 2015 M

Muhammad Jihadul Hayat  
NIM. 11350006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	es titik atas
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	ha titik di bawah
خ	Khā'	<i>kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>g</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	zet titik di atas
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ś</i>	es titik di bawah
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de titik di bawah
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	te titik di bawah
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

<b>Konsonan rangkap karena <i>Tasydīd</i> ditulis rangkap</b>		
مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>
<b><i>Tā’ Marbūtah</i> di akhir kata</b>		
Bila dimatikan, ditulis <i>h</i> :		
هَبَّة	ditulis	<i>hibah</i>
جَزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>
(keperluan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)		
Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis <i>t</i> :		
نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni‘matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
<b>Vocal pendek</b>		
Fathāh ditulis <i>a</i> ; Kasrah ditulis <i>i</i> ; dan Ḍammah ditulis <i>u</i> . Contoh:		
ضَرَبَ	ditulis	<i>ḍaraba</i>
فَهِمَّ	ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	ditulis	<i>Kutiba</i>
<b>Vocal panjang</b>		
Fathāh + alif, ditulis <i>ā</i> (garis di atas)		
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + alif maqṣūr, ditulis <i>ā</i> (garis di atas)		
يَسْعَى	ditulis	<i>yas‘ā</i>
Kasrah + yā mati, ditulis <i>ī</i> (garis di atas)		
مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
ḍammah + wau mati, ditulis <i>ū</i> (dengan garis di atas)		
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>
<b>Vocal rangkap</b>		
fathāh + yā mati, ditulis <i>ai</i>		
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
fathāh + wau mati, ditulis <i>au</i>		
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

<b>Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof</b>		
انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
<b>Kata sandang Alif + Lām</b> Bila diikuti huruf qamariyah ditulis <i>al-</i>		
القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah		
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
<b>Huruf besar</b> Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)		
<b>Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya</b>		
ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
<b>Pengecualian</b> Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.</li> <li>2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.</li> <li>3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.</li> <li>4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.</li> </ol>		

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Krangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II ATURAN KEWARISAN ISLAM: FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)</b> .....	15
A. Ahli Waris dan Bagiannya .....	15
1. Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan .....	16
2. Kewarisan Ibu dan Ayah .....	20
3. Kewarisan Suami dan Istri .....	22
B. Reformasi Aturan Kewarisan .....	24



1. Ahli Waris Pengganti .....	24
2. Wasiat Wajib .....	28
3. Hibah Harta Sebelum Kematian.....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SELONG**

#### **DAN PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT LOMBOK TIMUR ..... 34**

A. Profil Pengadilan Agama Selong .....	34
1. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Selong .....	37
2. Keadaan Perkara: Jumlah dan Jenis Perkara .....	40
3. Kekuasaan Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan .....	46
B. Praktik Kewarisan Masyarakat Lombok Timur .....	49
1. Potret Sosial Masyarakat Lombok Timur .....	49
2. Reaktualisasi Hukum Kewarisan di Masyarakat .....	51
3. Susunan Keekerabatan dan Terbukanya Kewarisan .....	57
4. Peran Ulama: Tuan Guru di Masyarakat .....	62
5. Harta Warisan, Ahli Waris dan Bagiannya .....	64
C. Alasan dan Pihak-Pihak yang Bersengketa: Kajian Kasus-Kasus .....	65
1. Kasus Anak Perempuan <i>Versus</i> Anak Laki-Laki .....	67
2. Kasus Kewarisan dan Harta Bersama .....	85
3. Kasus Ahli Waris Pengganti .....	87
4. Kasus Wasiat Wajib .....	93
5. Kasus Hibah Harta Warisan Sebelum Kematian .....	96
6. Kasus Keturunan dari Istri Pertama <i>Versus</i> Keturunan dari Istri Kedua .....	105
7. Kasus Anak Perempuan <i>Versus</i> Pihak Ketiga .....	107

### **BAB IV KONFLIK KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA**

#### **SELONG: FAKTOR DAN ALASAN ..... 110**

A. Dasar Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara .....	110
1. Ahli Waris Pengganti .....	114
2. Kasus Kewarisan Menyangkut Hibah .....	117
3. Kasus Kewarisan Menyangkut Wasiat .....	119

B. Faktor yang Mendorong Tingginya Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Selong .....	120
1. Belum Dilakukan Pembagian Warisan yang Sah .....	122
2. Hibah yang Merugikan Sebagian Ahli Waris .....	127
3. Kesadaran Hukum Masyarakat .....	131
4. Lemahnya Peran Institusi Sosial dalam Mediasi .....	138
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran dan Rekomendasi .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	39
Tabel 2 .....	40
Tabel 3 .....	43
Tabel 4 .....	44
Tabel 5 .....	45
Tabel 6 .....	45
Tabel 7 .....	46
Tabel 8 .....	49
Tabel 9 .....	66
Tabel 10 .....	68
Tabel 11 .....	112
Tabel 12 .....	113
Tabel 13 .....	115
Tabel 14 .....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	69
Gambar 2 .....	72
Gambar 3 .....	74
Gambar 4 .....	76
Gambar 5 .....	78
Gambar 6 .....	81
Gambar 7 .....	83
Gambar 8 .....	85
Gambar 9 .....	89
Gambar 10 .....	91
Gambar 11 .....	94
Gambar 12 .....	97
Gambar 13 .....	99
Gambar 14 .....	103
Gambar 15 .....	106
Gambar 16 .....	108

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kompetensi peradilan agama dalam bidang kewarisan mengalami pasang surut. Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1882 muncul staatsblad No. 152 dan No. 153 yang berisi pembentukan peradilan agama untuk wilayah Jawa dan Madura.<sup>1</sup> Kewenangan peradilan agama tidak disebutkan secara jelas dalam staatsblad ini<sup>2</sup> maka pengadilan agama tersebut dengan sendirinya menetapkan perkara-perkara yang masuk wewenangnya,<sup>3</sup> termasuk menyelesaikan perkara kewarisan bagi umat Islam.<sup>4</sup> Keputusan politik atas perubahan dan tambahan staatsblad 1882 No. 152 terjadi dengan munculnya staatsblad 1937 No. 116 dan No. 610.

Staatsblad 1937 No. 116 *jo* No. 610 tidak mengakomodasi hukum kewarisan sebagai wewenang pengadilan agama. Wewenang pengadilan agama dalam staatsblad 1937 No. 116 pasal 2a hanya terbatas perkara perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 263.

<sup>2</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, cet. II (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 85.

<sup>3</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*, edisi revisi (Depok: Anggota IKAPI, 2010), hlm. 36. Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 263.

<sup>4</sup> Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120. Departemen Agama RI Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, (Jakarta, Depag RI, 2000), hlm. 11. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 57-58. Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi*

Tahun yang sama muncul *Ordonantie* 1937 No. 638 dan No. 639 yang menandakan lahirnya pengadilan agama di Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan *Kerapatan Qadi* untuk tingkat pertama dan *Kerapatan Qadi Besar* untuk tingkat banding yang berkedudukan di Banjarmasin.<sup>6</sup> Kewenangannya sama sebagaimana pengadilan agama di Jawa dan Madura yaitu tidak termasuk bidang kewarisan.<sup>7</sup> Bustanul Arifin menyebut kondisi ini sebagai puncak penyempitan kewenangan pengadilan agama.<sup>8</sup>

Setelah Indonesia merdeka, muncul Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang menetapkan pembentukan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk wilayah selain Jawa dan Madura.<sup>9</sup> Wewenang Mahkamah Syar'iyah ini termasuk perkara kewarisan.<sup>10</sup> Secara yuridis PP No. 45 Tahun 1957 mengatur kewarisan menjadi kewenangan peradilan agama (untuk wilayah luar Jawa-Madura) tetapi bukan dalam arti mutlak melainkan setengah-setengah dan tidak menyelesaikan problem. Hal ini tampak pada persoalan wewenang mengadili, bahwa kewarisan juga merupakan wewenang pengadilan negeri, yang dalam kenyataannya pengadilan agama hanya terbatas dalam mengeluarkan fatwa.<sup>11</sup>

---

*Hukum di Indonesia*, hlm. 265. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 6.

<sup>6</sup> Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 67. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 120.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, hlm. 11.

<sup>8</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 51.

<sup>9</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, hlm. 116.

<sup>10</sup> Lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, hlm. 51-52. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 76.

<sup>11</sup> Baca Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, hlm. 71.

Tahun 1989 muncul Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku nasional sebagai manifestasi politik hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN.<sup>12</sup> Menurut asas personalitas keislaman dan konsep wawasan nusantara maka masalah kewarisan seluruh umat Islam di Indonesia ditempatkan dalam suatu gugus wawasan nusantara yaitu di bawah yurisdiksi lingkungan peradilan agama.<sup>13</sup> Hal ini dapat dipastikan melalui pendekatan konsideran huruf d *juncto* penjelasan umum angka 1 alinea kedua *juncto* pasal 107 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan semua peraturan peradilan agama yang lama (staatsblad 1882-152, 1937-116 dan 610, 1937-638 dan 639, serta PP No. 45/1957) dinyatakan tidak berlaku.<sup>14</sup>

Kemunculan UU No. 7 Tahun 1989 tidak lantas menyelesaikan masalah secara total, melainkan masih menyisakan hak opsi atau pilihan hukum yang disinyalir oleh beberapa yuris sebagai kecacatan. Yahya Harahap menyebutkan hak opsi mengandung problema hukum acara.<sup>15</sup> Kewenangan mengadili perkara kewarisan umat Islam masih saling tarik ulur antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri, terbukti dengan adanya hak opsi sebagaimana penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 angka 2 alinea keenam yang disinyalir mementahkan alinea kelima.

Kewenangan menyelesaikan perkara kewarisan di lingkungan peradilan agama baru terealisasikan secara sempurna setelah diundangkannya UU No. 3

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 127.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 148-149.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 166-171.

Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan penuh peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan umat Islam ditandai dengan dihapusnya pilihan hukum sebagaimana penjelasan umum paragraf kedua UU No. 3 Tahun 2006<sup>16</sup> yang menyatakan pilihan hukum dihapus. Tentu ini memperjelas kompetensi absolut pengadilan agama dalam menjalankan fungsinya.

Pengadilan agama dalam menjalankan fungsinya secara umum dipenuhi oleh perkara-perkara perkawinan sedangkan perkara-perkara kewarisan tergolong jarang. Ini tentu kurang seirama dengan dihapuskannya hak opsi dalam UU No. 3 Tahun 2006 bahwa perkara kewarisan umat Islam Indonesia sudah menjadi wewenang penuh pengadilan agama yang tidak perlu lagi dibagi ke pengadilan negeri. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Selong (selanjutnya disebut PA Selong) yaitu selain perkara perkawinan, dipadati juga oleh perkara kewarisan meskipun kuantitasnya tidak sama. Menurut data statistik pada situs perkara.NET<sup>17</sup> bahwa PA Selong menangani perkara kewarisan paling banyak jika dibandingkan dengan PA lain di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Pada tahun 2014 di bulan oktober, PA Selong telah menerima 43 perkara. Pada tahun 2013 PA Selong menerima sebanyak 91 perkara, dan pada 2012

---

<sup>16</sup> Ali Muhtarom, "Menggali Hukum Kewarisan Islam dalam Tata Perundang-Undangan Peradilan Agama"

(<http://www.ptasamarinda.net/pdf/Menggali%20Hukum%20Waris%20d%20Indonesia.pdf> PDF akses tanggal 4 November 2014), hlm. 4-5.

<sup>17</sup> Situs yang digunakan sebagai layanan online satuan kerja pengadilan agama seluruh Indonesia.



sebanyak 87 perkara.<sup>18</sup> Berbeda dengan PA Mataram yang hanya menangani 9 perkara pada tahun 2014, 17 perkara pada tahun 2013<sup>19</sup> dan PA Praya menangani 41 perkara pada tahun 2014, 56 perkara pada tahun 2013.<sup>20</sup> Tahun 2012, jumlah perkara kewarisan di PA Selong sebanyak 87 perkara dengan komposisi sebanyak 80 merupakan perkara *kontentius*<sup>21</sup> yaitu perkara yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak<sup>22</sup> dan 7 perkara *voluntair*<sup>23</sup> yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan.<sup>24</sup> Tahun 2013 sebanyak 86 perkara *kontentius* dan 5 perkara *voluntair*. Tahun 2014 sebanyak 40 perkara *kontentius* dan 3 perkara *voluntair*.<sup>25</sup> Secara akumulasi tiga tahun terakhir tersebut PA Selong menangani sebanyak 221 perkara kewarisan.

Angka perkara sebagaimana tersebut di atas sangat menarik untuk dikaji karena sudah pasti hal itu tidak terlepas dari praktik hukum kewarisan dalam masyarakat. Salah satu faktor krusial misalnya maraknya pembagian warisan saat pewaris masih hidup. Kenyataan ini dibenturkan dengan keadaan sosial-religius masyarakat yaitu homogen beragama Islam yang secara normatif dalam Islam kewarisan merupakan akibat dari kematian. Secara nalar kondisi ini menjadi

---

<sup>18</sup> [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.sel](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.sel) akses 9 Oktober 2014.

<sup>19</sup> [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.mtr](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.mtr) akses 9 Oktober 2014.

<sup>20</sup> [www.papraya.go.id/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=150](http://www.papraya.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=150) akses 9 Oktober 2014.

<sup>21</sup> [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.sel](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.sel) akses 9 Oktober 2014.

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41.

<sup>23</sup> [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.sel](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.sel) akses 9 Oktober 2014.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 41.

<sup>25</sup> [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.sel](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.sel) akses tanggal 9 Oktober 2014.

dilema, di satu sisi masyarakat dihadapkan dengan adat dan di sisi lain terdapat gairah mematuhi hukum sesuai ajaran agama.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diajukan, adalah:

1. Apa alasan-alasan yang mendorong masyarakat Selong berperkara kewarisan di Pengadilan Agama?
2. Faktor apa yang mendorong tingginya perkara kewarisan di Pengadilan Agama Selong?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang mendorong masyarakat berperkara kewarisan di Pengadilan Agama Selong.
  - b. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong jumlah perkara kewarisan di Pengadilan Agama Selong.
2. Adapun kegunaan dari penulisan hasil penelitian ini adalah :
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi pada hukum kewarisan.
  - b. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi dan dokumentasi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang

problematika kewarisan di berbagai tempat terutama di Lombok Timur.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk membuktikan otentisitas penelitian, maka penyusun melakukan penelusuran pustaka terhadap beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan topik penyusun. Sepanjang penelusuran, penyusun temukan beberapa karya ilmiah hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penyusun. Misalnya penelitian Erman Rajagukguk yang berjudul *Pluralisme Hukum Waris: Studi Kasus Hak Wanita di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Penelitian ini membahas *living laws* atau hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat Sasak yang digunakan untuk memecahkan urusan kewarisan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Sasak dalam hal waris-mewaris terbagi atas tiga macam yaitu mereka yang tetap patuh kepada Hukum Adat Tradisional yang bercirikan sistem patrilineal murni yaitu kaum wanita tidak mendapat warisan seperti yang terjadi pada penduduk desa Sade (Lombok Tengah). Kedua, golongan masyarakat yang tetap patuh kepada Hukum Islam. Ketiga, golongan yang beragama Islam tetapi membawa sengketa kewarisannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri berpendirian bahwa hak wanita dan pria adalah sama.<sup>26</sup>

Tesis Zaenul Haq pada tahun 2012 yang berjudul *Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah*. Tesis ini mendeskripsikan praktek kewarisan masyarakat adat suku Sasak Desa

---

<sup>26</sup> Erman Rajagukguk, *Pluralisme Hukum Waris: Studi Kasus Hak Wanita di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*, (file PDF dipublikasikan melalui <http://www.ermanhukum.com>) hlm. 26.

Rembitan Lombok Tengah. Sistem pewarisan dilakukan menurut sistem pewarisan individual. Pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan semenjak pewaris masih hidup serta setelah pewaris meninggal dunia. Alasan dari masyarakat masih melaksanakan pewarisan secara adat suku Sasak ialah karena kepatuhannya terhadap hukum kewarisan adat yang telah ditetapkan sejak zaman nenek moyang mereka.<sup>27</sup>

Skripsi Murdan yang berjudul *Praktek Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam*. Skripsi membahas sistem dan praktek kewarisan adat di Desa Landah yang diklaim mengandung unsur-unsur diskriminasi bagi sebagian ahli waris. Cakupan kajian dalam skripsinya meliputi mulai terbukanya kewarisan, pengelompokan harta warisan, ahli waris dan bagiaannya. Selanjutnya ia analisis menggunakan hukum kewarisan Islam dan menghasilkan justifikasi bahwa praktek kewarisan di desa Landah tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>28</sup>

Skripsi Jayak Miharja yang berjudul *Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah NTB Ditinjau dari Hukum Islam* dan skripsi Masri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Rensing Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. Kedua skripsi ini membahas praktik kewarisan

---

<sup>27</sup> Zaenul Haq, "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012) abstrak *tesis* [etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=56309&obyek\\_id=4](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56309&obyek_id=4) akses 9 Oktober 2014.

<sup>28</sup> Murdan, "Praktek Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam", *skripsi* menjadi koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 126-130.

masyarakat desa masing-masing. Kedua skripsi ini ditelusuri melalui skripsinya Murdan dan tampaknya hanya berbeda lokasi penelitian saja.

Kecuali penelitian pertama, karya-karya di atas merupakan penelitian hukum serta praktek kewarisan dalam lingkungan masyarakat, bukan pada pengadilan agama terutama di PA Selong. Penelitian tersebut juga hanya terbatas pada penjelasan eksistensi kesadaran hukum adat yang masih mendominasi pola pikir masyarakat. Penelitian pertama memang meneliti perkara kewarisan di PA dan PN tetapi tidak mengkaji faktor-faktor yang mendorong kualitas dan jenis perkara kewarisan di instansi pengadilan ataupun alasannya. Berdasarkan hal di atas, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian yang sudah ada dan topik yang diusung masih belum dikaji.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kewarisan diartikan sebagai suatu fenomena sosial yang erat dengan seperangkat aturan mengenai proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau orang-orang yang masih hidup.<sup>29</sup> Proses atau ketentuan-ketentuan peralihan hak atau kekayaan itu adalah fenomena sosial yang berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup> Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 43.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

sedangkan hak waris ialah hak mewarisi dari orang yang telah meninggal karena beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya hubungan kewarisan.<sup>32</sup>

Sudah menjadi tesis umum bahwa aktivitas hukum masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum (*legal consciousness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*). Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>33</sup> Kesadaran hukum dalam arti luas tidak hanya sebatas penomena “sudah tahu” tetapi juga penomena “kemantapan hati” untuk menjalankan hukum itu, dengan kata lain kesadaran hukum meliputi sisi kognitif dan afektif.<sup>34</sup> Kesadaran hukum dalam arti sempit berarti mengetahui isi normatif yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum dan menyesuaikan perilaku dengan kaidah tersebut sehingga tumbuh rasa patuh dan setia.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kaedah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaedah hukum, dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>36</sup> Disebutkan lagi bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu

---

<sup>32</sup> Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 16.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 152.

<sup>34</sup> Suparman, “Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum” (Yogyakarta: FH UII, tt), hlm. 156. Dalam Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia” *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1 Juni 2009, hlm. 62.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali), hlm. 9-19.

indikator berfungsinya hukum.<sup>37</sup> Menurut penyusun, pernyataan Sorjono tersebut bersifat terbuka dan dapat dibalik. Derajat kepatuhan hukum dan berfungsinya hukum berlaku bolak balik. Artinya berfungsinya hukum dalam masyarakat merupakan salah satu indikator kepatuhan hukum. Salah satu kajian yang sangat menarik adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem kewarisan Islam yang berkembang di masyarakat. Misalnya survei yang dilakukan oleh R. Otje Salman mengindikasikan masih belum berkembangnya kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia terhadap sistem kewarisan Islam yang ditandai dengan kelangkaan perkara kewarisan yang diajukan ke pengadilan agama.<sup>38</sup>

Perkara kewarisan di PA Selong secara deduktif dapat dianalisa menggunakan kesadaran hukum dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Secara induktif, perkara kewarisan di PA Selong adalah muara dari berbagai kondisi sosial masyarakat Lombok Timur misalnya efisiensi hukum adat dan perubahan nilai-nilai keadilan di masyarakat serta intitusi-institusi lain yang bersinergi dengan tugas pengadilan.

Hal di atas tidak terlepas dari suatu hipotesa bahwa semakin besar peranan sarana pengendalian sosial lainnya (misalnya agama, adat istiadat) maka semakin kecil peranan hukum dan sebaliknya.<sup>39</sup> Kondisi sosial masyarakat (selain hukum) dipandang sebagai salah satu faktor determinan dalam penerapan dan kepatuhan hukum. Sosiologi dan antropologi menjelaskan sistem sosial atau jaring-jaring

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 18.

<sup>38</sup> Lihat Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Indentity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 203.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 19.

budaya adalah kenyataan eksternal yang termanifestasi dalam internal individu atau kelompok dan digunakan sebagai referensi bertidak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup> Maka pilihan hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara kewarisan bukan lahir dalam ruang kosong melainkan dipenuhi berbagai macam faktor.

Begitu pula alasan-alasan perkara kewarisan yang menjadi fakta hukum dalam persidangan menunjukkan kesadaran dan pengakuan masyarakat terhadap hukum kewarisan yang ada. Fakta hukum yang sering muncul dapat menjadi indikator kecenderungan masyarakat dalam waris-mewaris. Disamping itu, tidak mustahil terdapat fakta/peristiwa hukum yang belum mampu dijawab oleh hukum kewarisan yang diterapkan oleh pengadilan agama selama ini. Maka cara hakim menghadapi hal ini memberi sumbangan baru bagi progresifitas hukum nasional. Dengan begitu, hukum aktual, eksistensi hukum dan karakteristik hukum dalam masyarakat dapat disimpulkan setelah kecenderungan-kecenderungan tersebut diteliti dan dipetakan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sementara dari tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

### **2. Teknik Pengumpulan data**

---

<sup>40</sup> Lihat Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 336.



Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara terhadap hakim dan panitera di PA Selong serta dokumentasi putusan PA Selong dalam bidang kewarisan dengan rentang tahun 2009 sampai 2014. Data sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel dan data-data PA Selong yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Putusan diambil dan dikumpulkan secara acak.

### 3. Metode Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Data dianalisis mengikuti teknik analisis data kualitatif yang diberikan Miles dan Huberman,<sup>41</sup> yaitu, (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) pengambilan kesimpulan.

Dengan ringkas analisis data dilakukan dengan: (1) pengumpulan data (*data collecting*), (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*), (4) interpretasi data (*data interpretation*), dan (5) kesimpulan (*data concluding*).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Laporan penelitian ini dibahas dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode dan sistematika pembahasan. Bab II melukiskan kondisi objektif *setting* dan narasumber

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

penelitian serta mendeskripsikan capaian kerja PA Selong dari sisi jenis dan statistik perkara yang ditangani. Pembahasan ini akan berkontribusi dalam memahami subjek penelitian. Pada Bab II juga akan didiskusikan kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan serta reaktualisasi hukum kewarisan, praktik hukum kewarisan masyarakat Lombok Timur.

Bab III berisi tinjauan teoretis mengenai hukum kewarisan Islam kaitannya dengan kedudukan laki-laki dan perempuan dari segi bagian maupun kemampuannya mempengaruhi ahli waris yang lain. Pada Bab III juga dipaparkan beberapa tema reformasi hukum kewarisan nasional. Bab IV berisi data dan analisis penelitian berdasarkan kerangka pikir yang digunakan. Bab ini menampilkan data-data penelitian yang telah direduksi dan dianalisis. Faktor yang mendorong jumlah perkara dan alasan perkara menjadi sentral pembahasan bab ini. Akhirnya bab ini dapat memetakan pendapat para hakim dan administrator (panitera yang dianggap relevan memberikan pendapat) tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada jumlah perkara kewarisan dan jenis alasan perkara tersebut diajukan ke PA Selong. Bab V berisi kesimpulan dan saran penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Alasan-alasan yang menjadi dasar perkara kewarisan yang kerap diajukan ke Pengadilan Agama Selong, yaitu:
  - a. kasus kewarisan yang berkaitan dengan harta bersama, yang menunjukkan tidak dikenal pembedaan antara harta warisan dengan harta bersama;
  - b. kasus kewarisan yang berkaitan dengan pergantian kedudukan mewarisi, yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat lembaga ahli waris pengganti tidak dikenal sehingga praktik kewarisan sering mengabaikan hak-hak ahli waris pengganti.
  - c. kasus kewarisan yang berkaitan dengan wasiat wajib menunjukkan adanya perbedaan pemahaman tentang hak anak angkat dalam mewarisi melalui jalan wasiat wajib.
  - d. kasus kewarisan yang berkaitan dengan penghibahan harta sebelum kematian menunjukkan kebiasaan masyarakat yang cenderung menghindari pembagian warisan secara otomatis sehingga merugikan ahli waris yang kedudukannya lebih lemah.

- e. kewarisan yang berkaitan dengan pihak-pihak ketiga menunjukkan bahwa perkara kewarisan di satu sisi sebagai kemelut keluarga dan di sisi lain sebagai sengketa kepemilikan yang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan sehingga harus diajukan dan diputus dalam satu perkara.
2. Secara umum, faktor-faktor yang menjadi dasar berperkara kewarisan adalah:
    - a. Belum dilakukannya pembagian warisan secara sah. Praktik kewarisan masyarakat Lombok Timur sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan, kerap menyalahi aturan jumlah yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau fikih. Praktik kewarisan masyarakat Lombok Timur sering mengecualikan sebagian ahli waris, yaitu anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan hukum yang diterapkan Pengadilan Agama, yaitu anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan, menguasai dan memiliki harta warisan sebagaimana anak laki-laki.
    - b. Praktik pembagian dan pemberian harta yang merugikan ahli waris lain. Praktik masyarakat (pewaris) yang membagikan seluruh hartanya kepada sebagian keturunannya pada saat ia masih hidup, menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Pemberian yang dilakukan tidak didasarkan Kompilasi Hukum Islam. Pemberian tersebut kerap menjadi jalan bagi sebagian ahli waris untuk

memonopoli harta kekayaan sehingga ahli waris yang dirugikan menuntut di PA Selong.

- c. adanya kesadaran masyarakat Lombok Timur tentang hukum yang diterapkan oleh pengadilan agama yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang hanya membagikan harta kepada anak laki-laki tanpa memberikan bagian yang proporsional kepada anak perempuan.
- d. kondisi lemahnya peran institusi sosial dalam mengupayakan mediasi khususnya pada sengketa kewarisan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Kajian-kajian tentang hukum sekitar terutama kewarisan perlu juga dilakukan oleh instansi penegak hukum guna memetakan potensi masyarakat dalam berperkara, tidak hanya dilakukan oleh instansi pendidikan tinggi. Selain pentingnya melakukan kajian-kajian tentang kondisi hukum dalam masyarakat sekitar, pengadilan juga sebaiknya memiliki ruang khusus untuk melayani kegiatan-kegiatan akademik, menyimpan arsip-arsip akademik serta kajian-kajian tentang hukum. Sehingga apabila terdapat studi atau kajian-kajian yang berkaitan tentang hukum, pengadilan dapat menyediakan fasilitas yang juga memadai sehingga para pestudi atau peneliti dapat dengan mudah mengakses berbagai data dan informasi yang telah terkumpul tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

### **Fikih/Usul Fikih**

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Maarif, 1981.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Buku Kedua, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.

M. Jandra (ed.), *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### Literatur Umum

- Ach. Tahir, "Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antinomi" *Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 1 Tahun 2012*.
- A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- A. Sukris Sumardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali Muhtarom, "Menggali Hukum Kewarisan Islam dalam Tata Perundang-Undangan Peradilan Agama" (<http://www.ptasamarinda.net/pdf/Menggali%20Hukum%20Waris%20Indonesia.pdf>) PDF akses tanggal 4 November 2014.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pt Gunung Agung, 1984.
- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- BPS Kabupaten Lotim, *Indek Pembangunan Daerah dan Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012*, Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Lombok Timur Dalam Angka 2012*, (Selong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2012
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
- David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001

- Departemen Agama RI Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, Jakarta, Depag RI, 2000.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*, cet. II, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Erman Rajagukguk, Pluralisme Hukum Waris: Studi Kasus Hak Wanita di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, (file PDF dipublikasikan melalui <http://www.ermanhukum.com>).
- Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Gede Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Kedalam Hukum Adat Bali Dan Lombok*, Cetakan I, ttt: CV Junasco, 1977.
- H.M. Sutomo, “Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1991-2002)”, *Disertasi Program Pascasarjana*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*, edisi revisi, Depok: Anggota IKAPI, 2010.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus Terhadap Tuan Guru)*, ttt: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.



- Moh. Aminudin, *Profil Kabupaten Lombok Timur*, Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013.
- Muchit A. Karim (ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Murdan, "Praktek Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam", skripsi menjadi koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN sunana Kalijaga).
- Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia" *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1 Juni 2009.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, cetakan keempat Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-XI. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi 2010, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Supriatna, "Hand Out Hukum Kewarisan Islam 1", Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Jakarta: Pustaka Mizan, 2005.

Zaenul Haq, "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012) [etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=56309&obyek\\_id=4](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=56309&obyek_id=4) akses 9 Oktober 2014.

### **Internet**

[infoperkara.badilag.net](http://infoperkara.badilag.net)

[pa.selong.go.id](http://pa.selong.go.id)

[perkara.net](http://perkara.net)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAH

#### BAB II

No	Halaman	F.N	Terjemah
1	15	2	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
2	15	3	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	16	4	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.</p>

4	16	5	<p>Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
5	16	6	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p> <p>Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.</p>

### BAB III

No	Halaman	F.N	Terjemah
1	42	63	Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

### BAB IV

No	Halaman	F.N	Terjemah
1	126	43	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
2	126	44	
3	126	45	Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.
4	126	46	Bertaqwalah kepada Allah SWT., dan berlaku adillah kepada anak-anak (keturunan) kalian.  Samakanlah pemberian engkau kalian kepada anak cucu kalian, seandainya saya mengutamakan salah seorang dari mereka, niscaya saya akan mengutamakan para wanita atas laki-laki.

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### **Sayyid Sabiq**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Beliau merupakan salah salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukan beliau dengan dunia fikih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Beliau meulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah al-Ikhwān al-Muslim. Pada majalah tersebut, beliau menulis artikel ringkas mengenai fikih taharah. Dalam penyajiannya, beliau berpedoman pada buku-buku fikih hadis yang menitikberatkan pada maslaah hukum seperti kitab *Subulussalam*, *Bulughul Marom*, dan *Nailul Awthar*.

### **Wahbah Az-Zuhaili**

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili lahir di desa Dir Athiyah daerah Qalmun Damsyiq Syria pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhyli yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fikih al-Islam wa adillatuh.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

### **Hazairin**

Hazairin dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906 dari kalangan campuran Minangkabau dan Bengkulu. Ayah beliau bernama Z. Bahri adalah seorang guru dan kakek beliau bernama Abu Bakar adalah seorang mubalig terkenal di zamannya. Ibu beliau berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri sehingga dalam karir intelektualnya ciri keagamaannya terpantul nyata.

Hazairin dikenal sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pelopor fikih Indonesia.

Atas apresiasi dalam bidang hukum, khususnya hukum adat, Senat guru besar UI mengukuhkan beliau sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum UI pada tahun 1952. Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta dan dikuburkan dengan suatu upacara militer di taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya, Hazairin dianugerahi gelar Bintang Satya Kencana Widya Sista, Bintang gerilya dan Bhayangkara.

### **Soerjono Soekanto**

Beliau adalah Lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Selain itu, beliau juga pernah sebagai Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas Ilmu Sosial UI (1970-1973). Prestasi beliau diantaranya tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Members dari World Association of Lawyers. Ia juga mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari UI, Master of Art dari Universitas California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallah (1972), dan gelar doktor ilmu hukum dari UI (1977) dan diangkat menjadi guru besar sosiologi hukum UI pada tahun 1983. Beberapa karya tulis beliau antara lain: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; Hukum Adat di Indonesia; Mengenal 7 Tokoh Sosiolog; Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat; Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Sosiologi Suatu Pengantar;* dan lain-lain.

### **Sudikno Mertokusumo**

Beliau adalah pakar hukum perdata yang dilahirkan di Surabaya pada 7 Desember 1924. Beliau mengajar di Fakultas Hukum Gajah Mada, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Pendidikan beliau mulai dari HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi sarjana hukum di Fakultas Hukum UGM (1958). Gelar doktor ilmu hukum beliau peroleh juga di UGM (1971) dengan judul disertasi *Sejarah Perundang-Undangan Indonesia*. Sudikno memulai karier sebagai hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (1958), dan menjabat ketua di PN yang sama (1965), ketua PN Bandung (1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasehat hukum pemerintah RI dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di Pengadilan Singapura. Karya tulis beliau antara lain: *perundang-Undangan Agraria (1968), Hukum Acara Perdata Indonesia (1977), Hukum dan Peradilan (1968), Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (1996), Mengenal Hukum (1996), Bunga Rampai Ilmu Hukum (1984),* dan karya-karya lainnya.

### **T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy**

Hasbi dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Hasbi adalah keturunan ke-37 dari sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq. Hasbi kecil yang kerap diharapkan menjadi ulama oleh ayahnya disuruh untuk neyantri. Setelah pengetahuan dasarnya cukup, pada tahun 1916, ia pergi merantau ke daerah Teungku Cik di Tanjungan Barat untuk meneruskan pendidikannya.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahiran sangat menyedihkan. Perjuangan dan usahanya dalam mendirikan madrasah mendapat banyak kritikan dan tantangan. Ia dianggap sebagai seorang yang menyimpang dari agama lantaran pemikirannya yang terbelang liberal. Pada Tahun 1951, Hasbi mendapat tawaran dari Menteri Agama KH. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam negeri Yogyakarta yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain sebagai pengajar di Yogyakarta, ia juga mengajar di tempat lain, misalnya Semarang, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya. Salah satu karya monumental Hasbi adalah *Tafsir an-Nur* (30 jilid). Pada Tahun 1968 ia menyelesaikan naskah Hadis (8 jilid), beliau juga banyak menulis karya-karya yang bertema fikih dan tauhid.





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1187 2014  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 7 November 2014

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q Kepala KESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

***Assalamu'alaikum wr.wb.***

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Jihadul Hayat	11350006	AS

Untuk mengadakan penelitian di PA Selong Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul  
"KONFLIK WARIS DI PENGADILAN AGAMA SELONG: KAJIAN FAKTOR DAN ALASAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/5183/2014  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yogyakarta, 7 November 2014

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong  
di. Selong

***Assalamu'alaikum wr.wb.***

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin kepada mahasiswa kami :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Jihadul Hayat	11350006	AS

untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KONFLIK WARIS DI PENGADILAN AGAMA SELONG: KAJIAN FAKTOR DAN ALASAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS I B

Jl.Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO No. 200 SELONG, TELP. (0376) 2921184– FAX. 2922612

Website : [www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id)

E-mile : [pa.selong@yahoo.co.id](mailto:pa.selong@yahoo.co.id)

### SELONG LOMBOK TIMUR

Nomor : W22-A4/3587/Kp.01.1/ XI/2014

Selong, 20 November 2014

Lamp. : -

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 7 November 2014 Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3083/2014 perihal tersebut pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa, permohonan Ijin Penelitian tersebut dapat diterima.

Demikian kami sampaikan untuk maklum dan terima kasih.



Wassalam  
Ketua,

Dr. SUCIPTO, MSI  
NIP. 195212101980031003



**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 200 Selong  
Telpon 0376 – 21184 Fax. 0376 – 22612

**SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS**

Berdasarkan permohonan informasi :  
Tanggal : 25 Nopember 2014  
Nomor : 07  
Pendaftaran : 12 / 2014

Kami menyampaikan kepada Saudara / i :  
N a m a : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
A l a m a t : Dusun Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur  
No. Telp / Email : 087738474358

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi dapat diberikan :

No.	Hal-hal terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik*	<input checked="" type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak tersedia, dapat diperoleh pada : _____
2.	Bentuk Informasi yang tersedia*	<input checked="" type="checkbox"/> Softcopy / elektronik <input type="checkbox"/> Hardcopy
3.	Biaya yang dibutuhkan **	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. _____ <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. _____ Jumlah Rp. _____
4.	Waktu Penyediaan	<u>5</u> hari
5.	Penjelasan Penghitaman / Pengaburan Informasi yang dimohon : ***	_____

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena :\*

<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta tidak ada di Pengadilan ini. Informasi yang diminta dapat diperoleh di _____
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan. Penyediaan informasi yang belum selesai didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu _____ hari

Selong, 26 Nopembr 2014  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID )

**M E S N A W I, S H.**  
Nama, Jabatan & Tandatangani

## LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Fauzi, SH.  
NIP :  
Tempat/Tanggal lahir : CAKRANEGERARA LOMBOK, 19-2-1956.  
Jabatan/Profesi : Hakim  
Unit Organisasi : PA - Selong.

menyatakan bahwa mahasiswa atas nama

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
NIM : 11350006  
Semester : VII (tujuh)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

telah benar-benar melakukan wawancara dengan tema konflik perkara waris di PA Selong dalam rangka pengumpulan data/informasi guna penyusunan karya tulis ilmiah/penulisan skripsi yang berjudul *Konflik Perkara Waris di Pengadilan Agama Selong: Kajian Faktor dan Alasan*.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, ..... 2014

  
..... Drs. H. Fauzi, SH. ....

## LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. ABD. KABIR, SH, MH.  
NIP : 195705011991031001  
Tempat/Tanggal lahir : PANCOR LOMBOK TIMUR MEI 1957  
Jabatan/Profesi : PANITERA MUDA GUGATAN  
Unit Organisasi : PENGADILAN AGAMA SELONG


menyatakan bahwa mahasiswa atas nama

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
NIM : 11350006  
Semester : VII (tujuh)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

telah benar-benar melakukan wawancara dengan tema konflik perkara waris di PA Selong dalam rangka pengumpulan data/informasi guna penyusunan karya tulis ilmiah/penulisan skripsi yang berjudul *Konflik Perkara Waris di Pengadilan Agama Selong: Kajian Faktor dan Alasan*.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 22. NOV. 2014



H. ABD. KABIR SH MH.

## LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HARUN JP, S.H., M.H.  
NIP : 1962011219903003002  
Tempat/Tanggal lahir : KEDIRI 12-1-1962  
Jabatan/Profesi : HAKIM  
Unit Organisasi : PA-SELONG.


menyatakan bahwa mahasiswa atas nama

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
NIM : 11350006  
Semester : VII (tujuh)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

telah benar-benar melakukan wawancara dengan tema konflik perkara waris di PA Selong dalam rangka pengumpulan data/informasi guna penyusunan karya tulis ilmiah/penulisan skripsi yang berjudul *Konflik Perkara Waris di Pengadilan Agama Selong: Kajian Faktor dan Alasan*.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 27-11-2014

  
.....  
HARUN



## LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. MUJEMAL . SH .  
NIP : 1962 02 31 1992 031 040  
Tempat/Tanggal lahir : LOTIM 1 1962  
Jabatan/Profesi : PANITERA PENGEANT  
Unit Organisasi : PENGADILAN AGAMA SELONG

menyatakan bahwa mahasiswa atas nama

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
NIM : 11350006  
Semester : VII (tujuh)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

telah benar-benar melakukan wawancara dengan tema konflik perkara waris di PA Selong dalam rangka pengumpulan data/informasi guna penyusunan karya tulis ilmiah/penulisan skripsi yang berjudul *Konflik Perkara Waris di Pengadilan Agama Selong: Kajian Faktor dan Alasan*.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 03 Nopember 2014



H. MUJEMAL. SH

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT  
Tempat dan Tgl lahir : Dasan Kulur, 27 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Email : [mjihadh27@gmail.com](mailto:mjihadh27@gmail.com)  
No. HP : 08971394938  
Nama Orangtua :  
1. Bapak : Drs. H. Muallip  
2. Ibu : Hj. Nurussolihah  
Alamat : Dasun Kulur, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. SDN 5 Suralaga                | 1999-2005 |
| 2. MTs NW Boro' Tumbuh           | 2005-2008 |
| 3. MAN Selong                    | 2008-2011 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2011-2015 |

#### Pengalaman Organisasi

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)<br>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Divisi Litbang: 2012-2013<br>Sekretaris: 2013-2014<br>Staf Ahli: 2014-2015 |
| 2. Forstalmas Yogyakarta  | Ketua: 2012-sekarang   |
| 3. Gerakan Intelektual Muda Nahdlatul Wathan<br>(Gema NW) Yogyakarta        | Anggota: 2014-sekarang   |